



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban Termohon dalam Sidang PHP Kada Lingga, Karimun dan Batam

Jakarta, 05 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Jum'at (05/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu perkara PHP Kada Lingga yang teregistrasi nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Kada Karimun yang teregistrasi nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Kada Batam Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Kamis (28/1) PHP Kada Kabupaten Lingga dengan Nomor perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhammad Ishak dan Salmizi. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lingga yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.533 suara. Sedangkan Pasangan Calon Muhammad Nizar dan Neko Wesha Pawelloy (Pihak Terkait) memperoleh sebesar 22.549 suara. Eka Putra Sasmija selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan sangat keberatan atas hasil tersebut. Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga maupun Pihak Terkait yang juga petahana tersebut.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Karimun dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Iskandarsyah dan Anwar. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Pemohon memperoleh 54433 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim memperoleh 54519 suara sehingga terdapat selisih suara yang sangat tipis, yaitu sebesar 86 suara. Saut Maruli Tua Manik selaku kuasa hukum Pemohon memaparkan bahwa Pemohon keberatan atas hasil tersebut karena ditemukan berbagai pelanggaran, di antaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas, penyalahgunaan dana hibah serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS.

Selanjutnya, MK memeriksa perkara dengan Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batam Nomor urut 1 Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has. Pemohon mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Kabupaten Batam oleh Paslon Nomor Urut 2 M. Rusdi dan Amsakar Achmad (Pihak Terkait). Pelanggaran tersebut menyebabkan Pemohon hanya mendapatkan 98.638 suara, sedangkan M. Rusdi dan Amsakar Achmad berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 267.497 suara. Pelanggaran diantaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan kadisdudcapil kota batam.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sepanjang menyangkut penetapan Paslon Nomor urut 2 atas nama M. Rusdi dan Amsakar Achmad dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.